



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
10. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
11. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik; dan
12. Para Kepala Daerah Tingkat I dan II.

SURAT EDARAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

HIMBAUAN MENGAKTIFKAN DAN MENGGUNAKAN ALAMAT

PROTOKOL INTERNET VERSI 6 (*IPv6*) PADA

KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

1. Umum

Dalam rangka mengantisipasi pesatnya pertumbuhan penggunaan Internet di Indonesia serta adopsi tren teknologi dan layanan di masa depan terutama pada sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan Dokumen Visi Indonesia Digital 2045 dimana untuk meningkatkan penetrasi pemanfaatan teknologi diperlukan pengembangan ekosistem infrastruktur yang aman dan andal (*reliable*) serta perlu didukung oleh penggunaan teknologi seperti alamat protokol internet versi 6 (*IPv6*).

Adopsi *IPv6* menjadi suatu langkah penting untuk meningkatkan penetrasi penggunaan teknologi masa depan secara aman dan nyaman. Penggunaan *IPv6* menawarkan tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya dan merupakan elemen penting dalam melakukan penetrasi teknologi masa depan secara masif, serta sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian keamanan pada setiap penggunaan data oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Himbauan Mengaktifkan dan Menggunakan Alamat Protokol Internet Versi 6 (*IPv6*) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah sebagai himbauan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar mengaktifkan dan menggunakan *IPv6*. Sedangkan tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk mendorong percepatan penggunaan *IPv6* pada trafik internet di Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah himbauan untuk mengaktifkan dan menggunakan *IPv6* pada infrastruktur jaringan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan *Roadmap* Penerapan IPv6 di Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

5. Pelaksanaan

- a. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diimbau untuk memastikan kesiapan infrastruktur jaringan yang dikelola berupa jaringan yang terhubung dengan internet agar aktif menggunakan *IPv6*; dan
- b. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan penyediaan akses internet serta *hosting* aplikasi dan konten wajib bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi yang telah menyediakan layanan internet dengan menggunakan *IPv6* pada jaringannya.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan); dan
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.